



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Boyolali Kemiri Mojosongo
Website : <http://www.disdikpora-boyolali.info> / email : info@disdikpora-boyolali.info

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420/11016/12/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali menerangkan bahwa :

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali Nomor : **893.2/5802/B/14/2012**. Tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan KB Insan Robbani terdapat kesalahan penulisan yaitu :

Nama : **INSAN ROBBANI**

Alamat : **Dk Gebyog, Tretes, Samiran, Selo, Boyolali**

Yang benar adalah :

Nama : **KB INSAN ROBBANI**

Alamat : **Samiran Rt 04 Rw 08 Samiran, Selo, Boyolali**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebagai lampiran Surat Keputusan yang ada.

Boyolali, 18 November 2019
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Boyolali



DARMANTO, S.Pd.MM
NIP : 196402201986081004



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 893.2/5802/14/2012

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN/
TEMPAT PENITIPAN ANAK / POS PAUD DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca : a. Surat permohonan ijin pendirian PAUD “ INSAN ROBBANI “
Nomor : 001/V/2012 tanggal 8 Mei 2012
Alamat : Dk. Gebyok Tretes, Samiran, Selo, Boyolali;
- b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dikdas dan LS Kecamatan
Selo nomor: 220/159/82/2012 tanggal 13 Agustus 2012
- c. bahwa PAUD “ INSAN ROBBANI ” yang didirikan/
diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak
diberikan ijin;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Daerah- daerah
Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah (Berita
Negara RI tahun 1950 nomor 42);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI
Nomor 4301);
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pengganti Undang- undang Nomor 3 tahun
2005 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta
Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009
tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011
tentang Pembentukan , Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas
Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- Memberikan Izin kepada penanggung Jawab/ Pengelola PAUD "INSAN ROBBANI"
- Nama : Apti Wiyanik, A.Md
Alamat : Dk. Gebyok Tretes, Samiran, Selo, Boyolali
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PAUD :
Nama : "INSAN ROBBANI"
Alamat : Dk. Gebyok Tretes, Samiran, Selo, Boyolali
- KEDUA :
- Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan/ pengelola Kelompok Bermain tersebut pada diktum pertama adalah :
1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
 2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar-dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
 3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala UPT Dikdas dan LS Kecamatan Selo
- KETIGA :
- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali

Pada tanggal 31-10-2012

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali



DRADJATNO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19561012 198503 1 015

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jateng
2. Bupati Boyolali
3. Camat Selo
4. Kepala UPTD Dikdas dan LS Kec. Selo
5. Peringgal